



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KOMISI X DPR RI**

(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAH RAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)

Tahun Sidang	: 2025--2026
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 35
Jenis Rapat	: RDP (Rapat Dengar Pendapat) Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X (Jateng & Yogyakarta), Wil. XV (Bali & NTB), Wil.XXII (Papua), Wil.VIII (Banten & DKI Jakarta), Wil.II (Sumut), Wil.XIX (Sulsel & Sultra)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 30 September 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta
Acara	: Memperoleh informasi mengenai kondisi cagar budaya, kegiatan dan kebijakan yang dibutuhkan di masing-masing wilayah Balai Pelestarian Kebudayaan
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A.15 (lima belas) Anggota dari 23 (dua puluh tiga) Anggota Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI, dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi; B.Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Jawa Tengah dan Yogyakarta; C.Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Bali dan NTB; D.Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII Papua; E.Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Banten dan DKI; F.Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Sumatera Utara; G.Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

I. PENDAHULUAN

RDP (Rapat Dengar Pendapat) Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.34 WIB oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan mengenai pelestarian cagar budaya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Jawa Tengah dan Yogyakarta, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Bali dan NTB, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII Papua, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII Banten dan DKI, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Sumatera Utara, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dengan bahan paparan terlampir.
2. Terhadap masukan dan penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
 - a. Balai Pelestarian Kebudayaan berkoordinasi secara intensif dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melahirkan regulasi pelestarian cagar budaya di daerah, agar cagar budaya di daerah dapat dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan, serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - b. Balai Pelestarian Kebudayaan secara konsisten mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, antara lain terkait zonasi.
 - c. Mendukung Balai Pelestarian Kebudayaan untuk menggandeng mitra kerja lintas sektor K/L dan juga pihak swasta, termasuk membangun perjanjian kerjasama (*MoU-Memorandum of Understanding*) agar pelestarian cagar budaya mampu adaptif dan menjawab kebutuhan zaman, termasuk menggagas koneksi transnasional situs cagar budaya Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan situs di luar negeri.
 - d. Balai Pelestarian Kebudayaan melakukan kolaborasi dengan pelaku seni untuk memperkaya narasi, mengembangkan, serta mempromosikan cagar budaya melalui media film atau kreasi seni lainnya.
 - e. Balai Pelestarian Kebudayaan menyampaikan data permasalahan dan kebutuhan SDM kebudayaan (Juru Pelihara, Juru Pugar, Tenaga Ahli Cagar Budaya, dan lain-lain), sebagai data panja untuk merumuskan solusi pemenuhannya bersama Kemenbud RI.
 - f. Mengenai cagar budaya yang dimiliki masyarakat adat atau pribadi, Kemenbud RI agar melakukan langkah-langkah strategis dan persuasi kepada masyarakat, agar cagar budaya dapat didata dan dilestarikan.

- g. Kemenbud RI dan Kemenkeu RI agar mengalokasikan anggaran untuk pelestarian cagar budaya, khususnya yang mengalami atau terdampak bencana.
 - h. Kemenbud RI agar berkolaborasi dengan BRIN dan BPS untuk meningkatkan riset & pendataan, termasuk pendataan ulang terhadap Cagar Budaya (CB) dan Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB).
 - i. Kemenbud RI agar mendorong penguatan regulasi dan tata kelola cagar budaya di daerah serta merumuskan konsep daya dukung dan daya tampung dalam konteks pelestarian cagar budaya.
 - j. Mendorong Pemerintah untuk merumuskan kebijakan pemberian insentif dari pemerintah daerah, seperti pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemberian biaya pemeliharaan, dan subsidi pembayaran listrik.
3. Bahan paparan narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rapat Dengar Pendapat hari ini yang substansinya menjadi bahan rujukan dalam menyusun rekomendasi laporan Panja.
4. Terhadap masukan dan catatan dari anggota Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI, narasumber diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dan data-data paling lambat tanggal 3 November 2025 sebagai bahan untuk menyusun laporan dan rekomendasi Panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.15 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.